



KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 05/KPTS/KB.020/1/2018

TENTANG

PEDOMAN PRODUKSI, SERTIFIKASI, PEREDARAN DAN PENGAWASAN
BENIH TANAMAN KAYU MANIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan Kayu Manis (*Cinnamomum spp*) ketersediaan benih bermutu sangat diperlukan;
 - b. bahwa untuk memperoleh benih Kayu Manis yang bermutu berasal dari benih unggul dan/atau unggul lokal;
 - c. bahwa untuk upaya pemenuhan ketersediaan benih tanaman Kayu Manis berasal dari kebun induk dan benih unggul lokal berasal dari Kebun Blok Penghasil Tinggi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21, Pasal 24, Pasal 26 dan Pasal 30 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kayu Manis (*Cinnamomum spp*);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1914 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PRODUKSI, SERTIFIKASI, PEREDARAN DAN PENGAWASAN BENIH TANAMAN KAYU MANIS.

Pasal 1

Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kayu Manis (*Cinnamomum spp*) sebagaimana tercantum pada Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar hukum pelaksanaan Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kayu Manis (*Cinnamomum spp*).

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada
tanggal, 8 Januari 2018

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,

BAMBANG

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Gubernur Wilayah Pengembangan Tanaman Kayu Manis;
3. Bupati Wilayah Pengembangan Tanaman Kayu Manis;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian;
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Pertanian;
6. Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Perkebunan Pengembangan Tanaman Kayu Manis;
7. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
8. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan;
9. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 05/KPTS/KB.020/1/2018

TANGGAL : 8 Januari 2018

**PEDOMAN PRODUKSI, SERTIFIKASI, PEREDARAN DAN PENGAWASAN
BENIH TANAMAN KAYU MANIS (*Cinnamomum spp*)**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Kayu manis di pasar dunia diperdagangkan dalam bentuk kulit kayu manis kering, pecahan kulit, tepung, serbuk dan minyak atsiri. Di dunia perdagangan dikenal dengan nama *Cassiavera*, *Koerintji cassiavera* dan Padang *cassiavera*. Indonesia sebagian besar mengekspor dalam bentuk kulit kayu manis gulungan dan sedikit sekali dalam bentuk tepung.

Untuk meningkatkan mutu dan kualitas kayu manis Indonesia, dapat ditempuh melalui perbaikan budidaya dan pengolahan hasil. Teknologi budidaya yang dianjurkan dalam pelaksanaan pengembangan kayu manis antara lain menggunakan varietas unggul maupun unggul lokal, sedangkan untuk perbaikan mutu dilakukan melalui pengolahan yang sehat, pengeringan yang teratur, sortasi bentuk dan aroma yang tajam, serta pengepakan (*packing*) yang menarik. Dari persyaratan agroklimat ketersediaan lahan yang sesuai untuk pengembangan atau ekstensifikasi tanaman kayu manis di Indonesia tersedia cukup luas.

Peningkatan produksi dan kualitas kayu manis dengan penyediaan benih unggul dan unggul lokal yang berasal dari kebun Blok Penghasil Tinggi (BPT). Dengan membangun kebun sumber benih sesuai standar, akan mampu menghasilkan benih bermutu dan tersedia setiap saat dibutuhkan.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan produksi, sertifikasi, peredaran dan pengawasan benih tanaman kayu manis dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan benih secara berkelanjutan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi produksi, sertifikasi, peredaran dan pengawasan benih tanaman kayu manis.

D. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangkan tanaman.
2. Benih Unggul adalah benih dari varietas unggul yang dilepas oleh Menteri Pertanian yang produksi dan peredarannya diawasi.
3. Benih Unggul Lokal Tanaman Perkebunan yang selanjutnya disebut Benih Unggul Lokal adalah benih yang diproduksi dari varietas unggul lokal tanaman perkebunan.
4. Blok Penghasil Tinggi yang selanjutnya disebut BPT adalah kumpulan tanaman produksi tinggi yang telah ditetapkan menjadi sumber benih dan varietasnya merupakan unggul lokal.
5. Kebun Induk adalah kebun yang dibangun dengan rancangan khusus sehingga perkawinan liar dapat dicegah dan persilangan yang diinginkan dimungkinkan terlaksana.
6. Pohon Induk adalah pohon di dalam kebun benih atau hamparan pertanaman yang diseleksi berdasarkan kriteria tertentu sebagai benih sumber.
7. Pohon Induk Terpilih yang selanjutnya disebut PIT adalah suatu pohon Kayu manis di dalam blok penghasil tinggi yang diseleksi berdasarkan kriteria tertentu sebagai benih sumber.

8. Sertifikat adalah keterangan tentang pemenuhan persyaratan mutu yang diberikan oleh lembaga sertifikasi pada kelompok benih yang disertifikasi atas permintaan produsen benih.
9. Sertifikasi Benih adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap benih yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi melalui pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan.
10. Kebun Sumber Benih adalah suatu populasi tanaman dari biji pohon pilihan dengan kualitas genetik yang sudah terjamin. Tanaman terisolasi dari penyerbukan dari luar, penebangan pohon yang tidak diinginkan dan dikelola sejak dini untuk memproduksi benih skala besar.
11. Pemeriksaan Kebun adalah kegiatan memeriksa dan menilai kondisi kebun terkait dengan kelayakannya sebagai kebun sumber benih.
12. Daya Kecambah adalah kemampuan benih untuk berkecambah secara normal dalam jangka waktu tertentu, yang dinyatakan dalam persentase.

BAB II

PRODUKSI BENIH

Pengembangan tanaman kayu manis dapat menggunakan benih unggul dan benih unggul lokal. Untuk menjamin ketersediaan benih secara berkelanjutan dilakukan produksi benih secara generatif. Proses produksi benih unggul dilakukan mulai pembangunan kebun induk, penetapan kebun induk dan evaluasi kelayakan kebun induk tanaman kayu manis. Proses produksi benih unggul lokal dilakukan mulai dari Penetapan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih kayu manis dan evaluasi kelayakan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih kayu manis.

A. Produksi Benih Unggul Tanaman Kayu manis

Produksi benih unggul tanaman kayu manis dilakukan mulai dari pembangunan kebun induk, penetapan kebun induk dan evaluasi kelayakan kebun induk tanaman kayu manis.

1. Pembangunan Kebun Induk Tanaman Kayu manis

Pembangunan kebun induk tanaman kayu manis melalui tahapan sebagai berikut :

a. Persyaratan Pembangunan Kebun Induk

1) Lokasi

Lokasi dekat dengan sumber air, mudah dijangkau dengan menggunakan kendaraan, dan bukan merupakan daerah endemik OPT.

2) Kesesuaian Lahan

Ketinggian tempat 50 - 1.000 meter dpl, datar bergelombang dengan kemiringan maksimal 15⁰ dengan curah hujan ideal berkisar 1.500 –3.500 mm per tahun.

b. Bahan Tanaman

1) Sumber Benih Kayu manis

Benih yang digunakan untuk pembangunan kebun induk berasal

dari benih penjenis dalam bentuk biji yang cukup tua (warna hitam kebiruan) atau secara fisiologis telah masak, bebas hama penyakit, tidak cacat (tidak ada bekas luka atau bercak hitam yang menandakan benih terserang jamur).

Benih yang akan digunakan berasal dari benih unggul varietas yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian dalam bentuk biji dan benih dalam polibeg dengan spesifikasi benih seperti pada tabel 1 dan 2 berikut:

Tabel 1. Spesifikasi benih kayu manis dalam bentuk biji

No	Uraian	Standar
1.	Varietas	Unggul
2.	Daya kecambah benih	Minimal 80%
3.	Kadar air	8 - 10%
4.	Kualitas Biji	Bernas
5.	Kesehatan	Bebas dari hama dan penyakit utama

Tabel 2. Spesifikasi benih kayu manis dalam polibeg

No	Uraian	Standar
1.	Varietas	Unggul
2.	Umur benih	- Jika penanaman menggunakan biji langsung dalam polibeg umur benih 6 – 12 bulan siap tanam. - Jika penanaman menggunakan benih dari persemaian umur benih 4 bulan setelah penanaman dalam polibeg siap tanam.
3.	Tinggi benih	Minimal 30 cm
4.	Warna daun	Hijau segar
5.	Jumlah daun	Minimal 6 helai daun tumbuh sempurna
6.	Kesehatan	Bebas OPT
7.	Polybeg : a. Ukuran (cm) b. Warna	Minimal 10 x 12 cm Hitam


2) Kebutuhan Benih

Kebutuhan benih untuk penanaman kebun induk 1 ha diperlukan 400 batang dengan jarak tanam 5 m x 5 m dengan sisipan 10% untuk sulaman benih yang mati.

Kebun Induk kayu manis sebaiknya dibangun pada sentra pengembangan kayu manis sebagai sumber benih untuk peremajaan dan perluasan tanaman.

Sebelum penanaman dilakukan sebaiknya dirancang terlebih dahulu tata letak/design kebun yang ideal (Gambar 1). Jarak tanam yang digunakan berukuran 5 m x 5 m dengan pola tanam segi empat.

Gambar 1. Rancangan/*design* kebun induk kayu manis



c. Pembenuhan

Untuk memproduksi benih kayu manis tahapannya sebagai berikut :

1) Persemaian

Biji kayu manis termasuk rekalsitran, tidak tahan lama disimpan, akan tetapi lambat berkecambah (1-2 bulan). Bobot benih kayu manis sekitar 0.5 gr sampai dengan 0.8 gr, panjang 1.8 cm sampai dengan 3,5 cm, diameter 0.8 cm sampai dengan 1.39 cm, kadar air

minimal 8 - 10% dengan daya kecambah minimal 80%.

Bila buah belum cukup masak daya kecambahnya hanya mencapai 55%, maka biji tersebut kemudian disemaikan pada bedengan pembenihan.

Cara memproduksi benih kayu manis dilakukan sebagai berikut:

a) Melalui penanaman langsung biji dalam polibeg

(1) Setelah lahan pembenihan telah siap, kegiatan selanjutnya menyiapkan polibeg. Polibeg yang digunakan berukuran minimal 10 cm x 12 cm. Kemudian polibeg diisi dengan media tanam berupa pupuk kompos/pupuk kandang dan tanah dengan perbandingan 2:1.

(2) Benih yang akan ditanam, diseleksi dan dipilih yang sehat, bernas, bebas hama dan penyakit, kemudian langsung ditanam dalam polibeg.

(3) Pemeliharaan benih tanaman sama dengan pemeliharaan yang dilakukan pada benih yang ditanam dalam polibeg yang berasal dari persemaian.

b) Melalui persemaian terlebih dahulu dilapangan

(1) Ukuran bedengan disesuaikan dengan kondisi lahan.

(2) Lokasi pembenihan dipilih sedekat mungkin dengan sumber air untuk penyiraman, dekat jalan untuk memudahkan transportasi, dan tidak terlalu jauh dari daerah pengembangan.

(3) Apabila menggunakan bedengan, setelah dibersihkan dari rumput-rumputan tanah dicangkul dan digemburkan, ditinggikan agar air lebih mudah mengalir keluar dan masuk parit drainase.

(4) Posisi titik tumbuh (embrio) berada di bawah, biji ditanam dengan menekan sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ bagian biji masuk ke dalam tanah. Namun harus juga diperhatikan, jangan sampai biji ditanam terlalu dalam (>3 cm) di bawah permukaan tanah.

- (5) Jarak tanam biji 10 cm x 10 cm. Agar kelembaban udara dapat dipertahankan sekitar 80-90%, maka bedengan diberi naungan dengan atap alang-alang, rumbia atau paranet.
- (6) Posisi naungan miring ke arah barat agar sinar matahari pagi lebih banyak masuk atau sinar matahari sore lebih sedikit.
- (7) Untuk lebih menjamin tingkat kelembaban cukup tinggi, di atas tanah bedengan dapat dipasang mulsa atau sungkup plastik.



Gambar 2. Sungkup plastik untuk menjaga kelembaban benih yang dibibitkan

- (8) Setelah 6-8 minggu, benih akan bertunas dan tumbuh menghasilkan 3-4 pasang daun. Benih sudah siap dipindahkan ke dalam polibeg yang telah diisi campuran tanah dan pupuk organik (pupuk kandang atau kompos).



Gambar 3. Benih berkecambah/bertunas siap dipindahkan ke dalam polibeg

2) Pemeliharaan benih

Pemeliharaan benih kayu manis dilakukan di dalam polibeg, adapun prosesnya sebagai berikut :

- a) Setelah lahan pembesaran benih telah siap, kegiatan selanjutnya menyiapkan polibeg. Polibeg yang digunakan berukuran minimal 10 cm x 12 cm. Kemudian polibeg diisi dengan media tanam berupa pupuk kompos/pupuk kandang dan tanah dengan perbandingan 2:1.



Gambar 4. Media polibeg yang disusun dalam baris bedengan yang ternaungi

- b) Setelah polibeg diisi dengan media tanam, selanjutnya menanam benih berkecambah yang sudah siap ke dalam polibeg tersebut secara hati-hati.
- c) Agar benih kayu manis yang dibesarkan tumbuh dengan baik, perlu dilakukan pemeliharaan diantaranya penyiraman, pemupukan, penyiangan, pengurangan naungan dan pengendalian hama/penyakit.
- d) Penyiraman dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
- e) Penyiangan gulma dilakukan apabila di dalam dan di sekitar polibeg tumbuh gulma.
- f) Benih yang berumur paling kurang 6-12 bulan sejak mulai di pembesaran (seperti pada gambar 5) setelah tanam di polibeg sudah siap untuk di tanam di lapangan, tinggi tanaman minimal 30 cm. Standar mutu benih kayu manis asal biji siap tanam dapat dilihat pada tabel 3.



Gambar 5. Persemaian Benih di Polibeg umur 6-12 bulan

Tabel 3. Standar mutu benih kayu manis siap tanam dalam polibeg

No	Uraian	Standar
1.	Varietas	Unggul
2.	Umur benih	- Jika penanaman menggunakan biji langsung dalam polibeg umur benih minimal 6 setelah penanaman dalam polibeg siap tanam. - Jika penanaman menggunakan benih dari persemaian umur benih minimal 4 bulan setelah penanaman dalam polibeg siap tanam.
3.	Tinggi benih	Minimal 30 cm
4.	Warna daun	Hijau segar
5.	Jumlah daun	Minimal 6 helai daun tumbuh sempurna
6.	Kesehatan	Bebas OPT
7.	Polybeg : a. Ukuran (cm) b. Warna	Minimal 10 x 12 cm Hitam

d. Penyiapan Lahan

- 1) Persiapan lahan untuk kebun induk kayu manis sebagai berikut :
 - a) Survey dan pemetaan lahan;
 - b) Pembukaan lahan dengan melakukan penebangan pohon;
 - c) Pembongkaran tunggul-tunggul dan melakukan pembersihan belukar;
 - d) Pembukaan jalan dan pembuatan drainase.
- 2) Pengajiran

Pengajiran sangat penting dilakukan dalam pembukaan lahan, tujuan atau fungsi pengajiran ini yakni untuk mendapatkan tanaman yang rapi, barisan yang rapi lurus. Baik pada lahan datar atau pun miring. Inilah cara yang dilakukan agar memudahkan

penanaman dalam area yang miring dan tidak rata. Dengan adanya ajir, maka tanaman akan dibuat lurus dengan 1 titik ajir induk. Untuk mempermudah dalam merawat tanaman dan mengatur cahaya yang masuk.

Maksud pengajiran yaitu untuk menetapkan letak pohon yang teratur sesuai yang diinginkan. Pengajiran dilakukan sesuai dengan jarak tanam yang telah ditentukan. Bahan ajir dapat dibuat dari belahan bambu atau potongan kayu yang telah disiapkan, dipasang pada tempat-tempat dimana lubang tanam akan dibuat sesuai dengan jarak tanam yang diinginkan.

3) Pembuatan Lubang Tanam

Membuat lubang tanam dengan ukuran ukuran 40 cm x 40 cm x 60 cm dengan jarak tanam 5 m x 5 m. Lubang tanam dibiarkan terbuka supaya terkena sinar matahari selama 2-3 bulan, untuk menetralsir (oksidasi) senyawa-senyawa kimia yang dapat merusak perakaran. Selanjutnya, dimasukkan pupuk kandang (kompos) yang telah masak sebanyak 15-20 kg per lubang dan dicampur lapisan atas tanah, lalu dibiarkan beberapa waktu sampai gundukan tanah turun (rata) pada saat benih siap ditanam.



Gambar 6. Lubang tanam

e. Penanaman

Penanaman dilakukan sebagai berikut:

- 1) Sebelum penanaman dilaksanakan, periksa terlebih dahulu ajir dan lubang tanam serta pemupukan dasar, jangan ada lubang yang terlewat tidak diberi pupuk atau tata letak ajir tidak ditempatnya.

- 2) Kemudian pupuk dasar diaduk dengan tanah dan terakhir penutupan lubang tanam dengan tanah bagian atas.
- 3) Kemudian ketika kondisi iklim cukup lembab (basah), yaitu telah turun hujan beberapa kali sekitar bulan Oktober/November, benih kayu manis yang telah berumur minimal 6 bulan, dengan tinggi tanaman berkisar minimal 30 cm, siap ditanam di lapangan. Tanah pada lobang tanam digali lagi, dengan ukuran sedikit lebih besar dari polibeg sehingga memungkinkan dua tangan masuk ke dalam lubang tanam saat hendak memasukkan benih tanaman.
- 4) Pertama-tama benih dikeluarkan dari polibeg dengan menyobek polibeg dengan hati-hati agar tanah tidak pecah atau banyak akar yang rusak (putus), sehingga tanaman mudah layu atau kekeringan. Selanjutnya, tanah sekitar benih dipadatkan agar sebanyak mungkin tanah memadati perakaran tanaman, sehingga tidak mudah layu karena kekurangan air.
- 5) Masukkan benih beserta tanahnya ditengah-tengah lubang tanam, kemudian polibeg dibuang, pada saat tanam perhatikan kelurusan barisan.
- 6) Buat peta pertanaman.

f. Pemeliharaan Tanaman

1) Penyiraman

Penyiraman dilakukan sesuai keadaan hujan. Pada tanaman kayu manis muda penyiraman masih diperlukan, terutama apabila dalam satu minggu tidak turun hujan, tanaman perlu segera disiram.

2) Penyulaman

Penyulaman dilakukan sesuai pertumbuhan tanaman di lapangan, yakni bila masih ada ruang dan belum tertutup kanopi maka penyulaman dapat dilakukan. Penyulaman dilakukan dengan menggunakan varietas yang sama. Adanya kematian tanaman setelah pemindahan ke lapang biasanya tidak bisa dihindari, jumlahnya sekitar 10% dari populasi tanaman. Oleh sebab itu, tanaman mati harus segera diganti atau disulam dengan benih tanaman cadangan. Penyulaman tanaman juga dapat dilakukan

terhadap tanaman yang memperlihatkan pertumbuhan tidak normal misalnya kerdil atau patah

3) Penyiangan dan penggemburan

Penyiangan tanaman dari gulma dimaksudkan agar tanaman tidak kalah berkompetisi dalam menyerap air dan hara dari tanah, serta menekan risiko kemungkinan gulma tertentu menjadi inang OPT (hama-penyakit). Kadang-kadang tindakan penyiangan dilanjutkan dengan penggemburan tanah. Tujuan penggemburan tanah adalah untuk memperbaiki kondisi aerasi, sehingga perakaran tanaman memperoleh oksigen yang cukup dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman.

Frekuensi penyiangan per tahun tergantung kondisi pertumbuhan gulma, namun 2-3 kali per tahun cukup memadai. Penyiangan diperlukan terutama ketika tanaman masih muda (< 3 tahun). Setelah periode tersebut, tindakan penyiangan tidak diperlukan karena tajuk tanaman telah hampir menutup semua permukaan tanah. Dengan kata lain, penetrasi sinar matahari yang masuk diantara tanaman sudah rendah, sehingga gulma tidak mampu tumbuh karena kekurangan pencahayaan.



Gambar 7. Penyiangan pohon kayu manis

4) Pemupukan

Apabila kondisi kesuburan tanah dimana tanaman diusahakan di atasnya tidak mampu menyediakan hara yang cukup untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman secara normal, maka tanaman hendaknya diberi hara tambahan berupa pupuk. Macam dan dosis unsur pupuk yang diberikan harus sesuai dengan yang

dibutuhkan (sesuai hasil analisis status hara tanah), untuk menghindari tindakan pemborosan yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Pada dasarnya, pemberian pupuk tertentu pada tanaman hanya dilakukan apabila status unsur tersebut dalam tanah diperkirakan tidak mencukupi kebutuhan tanaman untuk tumbuh dan berkembang normal.

Pada tanaman kayu manis rekomendasi umum pemupukan (pupuk buatan dan pupuk organik/pupuk kandang) sesuai perkembangan umur tanaman seperti pada tabel 4 dan tabel 5.

Tabel 4. Dosis pemupukan dengan pupuk organik pada kayu manis

Umur Tanaman (thn)	Jenis Bahan Organik	Dosis Pemberian phn/thn (kg)
1	Pupuk kandang	20
2	Pupuk kandang	20
3	Pupuk kandang	25
4	Pupuk kandang	25
5	Pupuk kandang	50
>6	Pupuk kandang	75

Tabel 5. Dosis umum pemupukan kayu manis sesuai umur

Umur tanaman	Dosis NPK/Pohon/Th 3 x pemberian
1 tahun	25 gr
2 tahun	50 gr
3 tahun	75 gr
4 tahun	100 gr
5 tahun di atas 6 tahun	125 gr dan seterusnya

5) Pengendalian Hama dan Penyakit

a) Hama

(1) Hama pemakan daun kayu manis (*Cricula trifenestrata*)

Hama ini meletakkan telurnya berbaris-baris pada daun, dan cabang, berwarna putih keabu-abuan, berbentuk pipih, dan akan menetas 10-11 hari kemudian. Larva berwarna hitam

dengan bercak-bercak, rambut berwarna putih, kepala dan abdomen berwarna merah cerah. Panjang larva instar terakhir mencapai 60 mm.

Larva muda memakan lapisan epidermis daun bagian bawah, larva dewasa akan memakan daun seluruhnya, pada serangan lanjut tanaman akan gundul. Stadium larva antara 25-30 hari, dan stadium imago berlangsung antara 1-6 hari. Hama ini bersifat polibeg, selain menyerang tanaman kayu manis juga menyerang tanaman kedondong, kopi, jambu, mangga dan lain-lain. Imago tertarik akan cahaya dan pada siang hari istirahat.

Pengendalian hama ini dilakukan dengan cara fisik/mekanik, musuh alami dan kimiawi, Pengendalian secara fisik/mekanik dengan mengumpulkan hama tersebut baik berbentuk telur maupun larva kemudian dibakar. Pengendalian secara alami dengan melepas musuh alami *Telenomus sp.*, *Agiommatus sp.*, *Mesocomys irientalis*, ketiganya menyerang telur. Sedangkan predator yang menyerang larva yaitu; *Xantopimpla sp.* dan *Excorita sp.* Sebaran musuh alami tersebut di lapangan bervariasi tetapi yang dominan adalah *Mesocomys irientalis* dengan tingkat serangan 31-60%. Pengendalian secara kimiawi dapat dilakukan dengan menggunakan pestisida yang terekomendasi.

(2) Hama penggerek batang kayu manis / *Cerambicidae*

Hama penggerek batang ini merupakan hama utama pada tanaman kayu manis, menyebar hampir di semua daerah penanaman kayu manis. Ciri-ciri larva serangga *Cerambicidae* antara lain : abdomen berbentuk bulat panjang dan berwarna terang, kepala kecil dan mandibula kuat. Hama ini juga menyerang tanaman lain seperti kayu manis, jambu bol, jambu mete dan berbagai keluarga *Myrtaceae* lainnya.

Serangan hama penggerek batang ditandai dengan adanya lubang gerakan pada batang yang mengakibatkan empelur

batang menjadi rusak bila serangan berat serangan sampai ke cabang dan ranting. Tanaman akan sulit dipanen, karena kulit susah mengelupas dari batang.



Gambar 8. *Cerambicidae* Gambar 9. Serangan hama penggerak

Pengendalian secara mekanis dengan mengambil dan memusnahkan telur penggerak yang menempel pada kulit batang, lalu lobang gerakan ditutup dengan pasak kayu. Secara kimia dengan memasukan insektisida/racun. Pernapasan ke dalam lubang gerakan kemudian lubang gerakan ditutup dengan pasak kayu. Dapat juga menabur insektisida sistemik berbahan aktif *carbofuran* dengan dosis 115-150 g/pohon dengan interval 3 bulan sekali.

b) Penyakit Tanaman

(1) Kanker batang (*Phytophthora cinnamomi*)

Timbulnya gangguan penyakit pada dasarnya disebabkan oleh terlalu rapatnya tanaman dan kurangnya pemeliharaan sehingga mendorong berkembangnya penyakit. Penyakit yang berbahaya pada tanaman kayu manis yaitu kanker batang.


Gangguan penyakit kanker batang dapat diatasi dengan pengolesan fungisida pada batang yang terserang. Dalam waktu 2-3 bulan dapat menutupi bekas kulit yang terserang kanker. Selain pestisida dapat juga dipakai ekstrak daun kayu manis 3.000 ppm, kanker batang dapat diatasi dalam waktu 5-6 bulan.



Gambar 10. Serangan dan pengendalian kanker batang

(2) Cacar daun (*Accidium cinnamomi*)

Serangan terlihat pada permukaan daun bagian atas, bercak-bercak yang menggelembung seperti cacar. Gejala tersebut akan lebih jelas terlihat pada daun yang masih muda. Pada bercak-bercak tersebut kadang-kadang terdapat bintil-bintil hitam kecil, daun-daun yang terserang secara bertahap akan gugur.



Gambar 11. *Accidium cinnamomi*

Pengendalian dilakukan secara kimiawi dengan menyemprotkan fungisida interval 7-10 hari sekali, sedangkan untuk pencegahan dapat dilakukan 10-14 hari sekali.

Disamping penyemprotan fungisida, sanitasi kebun perlu mendapat perhatian. Daun, ranting, dan biji dari tanaman yang sakit sebaiknya dikumpulkan dan dibakar. Pohon-pohon yang terserang berat sebaiknya ditebang dan dibakar.

g. Panen buah kayu manis

Panen buah kayu manis dilakukan dengan ciri buah matang fisiologis atau buah sudah masak sempurna, warna kulit buah hitam ke biru-biruan. Untuk buah yang akan dijadikan sumber benih, disamping benih yang berasal dari panen petik pohon, benih dapat juga diperoleh dari biji jatuhan.

2. Penetapan Kebun Induk Tanaman Kayu manis

Kebun Induk ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian sebagai Kebun Sumber Benih.

a. Penetapan tim

Penetapan kebun induk kayu manis sebagai kebun sumber benih dilakukan tim yang ditetapkan oleh Direktur Perbenihan Perkebunan atas nama Direktur Jenderal Perkebunan terdiri dari :

- 1) Unsur Direktorat Jenderal Perkebunan;
- 2) Pemulia Tanaman Kayu manis; dan
- 3) PBT yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Perkebunan, PBT yang berkedudukan di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) sesuai wilayah kerja, PBT yang berkedudukan di UPTD perbenihan provinsi dan/ atau pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi yang menyelenggarakan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.

b. Penilaian kebun induk kayu manis

Penilaian kebun induk kayu manis dilakukan melalui tahapan :

- 1) Pengajuan permohonan penetapan
 - (a) Permohonan diajukan oleh pemilik kebun kepada Direktur Jenderal Perkebunan;
 - (b) Direktur Jenderal Perkebunan membentuk tim penilai;
- 2) Dokumen yang diperiksa meliputi :
 - (a) Surat permohonan;
 - (b) Catatan pembangunan kebun induk termasuk asal usul benih;
 - (c) Dokumen hak atas tanah;
 - (d) SDM yang dimiliki;
 - (e) Denah lokasi dan batas kebun induk;
 - (f) Catatan pemeliharaan kebun;
 - (g) Fotocopi KTP;
 - (h) Surat pernyataan kesanggupan memelihara kebun induk.
- 3) Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan sesuai kriteria pada tabel 6 berikut ini :

Tabel 6. Standarisasi pemeriksaan teknis

No	Kriteria	Standar
a.	Lokasi	Lokasi dekat dengan sumber air, mudah dijangkau dengan menggunakan kendaraan, dan bukan merupakan daerah endemik OPT
b.	Topografi	Datar bergelombang dengan kemiringan maksimal 15 ^o
c.	Drainase	Baik
d.	Luas	Minimal 1 ha
e.	Ketinggian tempat	50 s.d 1.000 m dpl.
f.	Bahan Tanam	Benih Unggul
g.	Umur Tanaman	Minimal 10 tahun
h.	Populasi tanaman	Minimal 300 tanaman/ha
i.	Produksi benih	Minimal 15.000 butir/pohon/tahun
j.	Pemupukan	Dilakukan sesuai dengan standar teknis.
k.	Pemeliharaan kebun	Bersih dari gulma terutama piringan tanaman
l.	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama

4) Pembuatan laporan hasil pemeriksaan

Tim menyusun laporan hasil pemeriksaan teknis atau lapangan sesuai Format 1, Format 2, Format 3 dan Format 4 dalam pedoman ini dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan.

c. Penetapan kebun induk kayu manis

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian menetapkan kebun induk dan pohon induk kayu manis sebagai kebun benih sumber kayu manis.

3. Evaluasi Kelayakan Kebun Induk Kayu manis

Evaluasi kelayakan kebun induk kayu manis dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) tahun sekali oleh UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih. Dalam hal UPTD Provinsi dimaksud tidak melaksanakan evaluasi

kelayakan kebun induk kayu manis, maka evaluasi dilakukan oleh UPT Pusat sesuai wilayah kerja. Dalam pelaksanaan evaluasi UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau UPT Pusat membentuk tim dengan anggota paling kurang :

- 1) Pengawas Benih Tanaman (PBT);
- 2) Dinas yang membidangi perkebunan provinsi/kabupaten/kota yang menangani perbenihan.

Prosedur evaluasi kelayakan kebun induk sebagai kebun sumber kayu manis sebagai kebun sumber benih terdiri dari pemeriksaan lapangan, pembuatan laporan evaluasi dan Sertifikat Kelayakan Kebun Induk Kayu Manis.

Prosedur evaluasi kelayakan kebun induk kayu manis meliputi:

a. Pemeriksaan dokumen

Dokumen yang diperiksa meliputi :

- 1) SK penetapan kebun induk dan pohon induk kayu manis;
- 2) Laporan hasil evaluasi awal/sebelumnya;
- 3) Peta pertanaman;
- 4) Catatan pemeliharaan kebun.

b. Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap kondisi kebun, kondisi tanaman, kemurnian genetik, kesehatan tanaman, jumlah pohon induk sesuai penetapan, jumlah pohon induk yang produktif, taksasi produksi benih per tahun, dengan kriteria dapat dilihat pada tabel 7 sebagai berikut :

Tabel 7. Standarisasi pemeriksaan teknis

No	Uraian	Standar
----	--------	---------

1.	Kondisi kebun	Bersih dari gulma terutama piringan tanaman
2.	Kondisi tanaman	Jagur
3.	Kesehatan	Bebas hama dan penyakit
4.	Jumlah pohon induk seluruhnya	Diisi sesuai SK penetapan
5.	Jumlah pohon induk yang produktif	Dihitung secara individu di kebun
6.	Taksasi produksi benih per pohon pertahun	Dihitung secara sampel di kebun

c. Perhitungan pohon produktif dan taksasi produksi benih

Taksasi produksi benih dilakukan dengan menghitung jumlah produksi benih rata-rata dari pohon sampel x jumlah pohon produktif.

d. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan

Tim menyusun laporan hasil pemeriksaan sesuai Format 5, Format 6, Format 7 dan Format 8 selanjutnya disampaikan kepada Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau Kepala UPT Pusat.

e. Penerbitan Sertifikat Kelayakan Kebun Induk dan Pohon Induk Kayu Manis

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau Kepala UPT Pusat menerbitkan Sertifikat Kelayakan Kebun Induk dan pohon induk kayu manis sebagaimana tercantum dalam Format 9. Sertifikat Kelayakan Kebun Induk dan pohon induk disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Perkebunan dengan tembusan Direktur Jenderal Perkebunan.

Apabila hasil pemeriksaan menyatakan tidak layak, maka dilakukan pembinaan oleh Dinas yang membidangi perkebunan kabupaten/kota sesuai rekomendasi Tim. Apabila setelah dilakukan pembinaan dan dilakukan evaluasi ulang, kebun induk dan pohon induk dinyatakan tidak layak maka Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau Kepala UPT Pusat menyampaikan usulan pencabutan penetapan kebun induk dan pohon induk kepada Direktur Jenderal

Perkebunan melalui Direktorat yang mempunyai tugas dan fungsi perbenihan pada Direktorat Jenderal Perkebunan dengan tembusan kepada kepala dinas provinsi yang membidangi perkebunan.

B. Produksi Benih Unggul Lokal Tanaman Kayu manis

Selain benih berasal dari kebun induk, benih dapat diperoleh dari BPT yang telah ditetapkan oleh Direktur jenderal perkebunan atas nama Menteri Pertanian. Penggunaan kebun BPT kayu manis sebagai kebun sumber benih dapat dilakukan sebagai berikut :

- a. kebun induk tanaman kayu manis belum tersedia;
- b. kebun induk tanaman kayu manis masih dalam tahap pembangunan sehingga belum menghasilkan benih;
- c. benih unggul belum tersedia dan atau belum mencukupi kebutuhan benih di lokasi pengembangan dalam 1 (satu) provinsi. Dalam hal benih unggul lokal terletak pada lintas provinsi BPT ditetapkan di masing-masing provinsi.
- d. benih unggul lokal yang dihasilkan dari BPT/PIT yang telah ditetapkan dalam kondisi tertentu dapat diedarkan lintas provinsi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Kebutuhan benih kayu manis di provinsi asal tempat lokasi BPT/PIT kayu manis unggul lokal tersebut berada telah terpenuhi
 - 2) Kondisi agroklimat provinsi yang membutuhkan benih kayu manis dari PIT kayu manis unggul lokal provinsi tertentu sesuai atau sama dengan daerah asal BPT/PIT kayu manis unggul lokal tersebut berada.
 - 3) Provinsi yang membutuhkan benih kayu manis unggul lokal tersebut bukan merupakan daerah endemik penyakit utama tanaman kayu manis
 - 4) Benih kayu manis unggul lokal yang akan diedarkan ke provinsi lain harus bebas hama dan penyakit.
 - 5) Dinas yang membidangi perkebunan provinsi melaporkan kepada Balai besar perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) sesuai wilayah kerja dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Perkebunan bahwa kebutuhan benih unggul lokal kurang tersedia dan memenuhi persyaratan kondisi tertentu diatas.

Produksi benih unggul lokal tanaman kayu manis dilakukan mulai dari penetapan kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih kayu

manis dan evaluasi kelayakan kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih kayu manis. Penetapan Kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih kayu manis dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Direktur Perbenihan Perkebunan atas nama Direktur Jenderal Perkebunan.

1. Penetapan kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih kayu manis dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Penetapan Tim

Penetapan blok penghasil tinggi kayu manis sebagai kebun sumber benih dilakukan tim yang ditetapkan oleh Direktur Perbenihan Perkebunan atas nama Direktur Jenderal Perkebunan terdiri dari :

- 1) Unsur Direktorat Jenderal Perkebunan;
- 2) Pemulia Tanaman Kayu manis; dan
- 3) PBT yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Perkebunan, PBT yang berkedudukan di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) sesuai wilayah kerja, PBT yang berkedudukan di UPTD perbenihan provinsi dan/ atau pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi yang menyelenggarakan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.

Selain anggota tim sebagaimana dimaksud diatas, tim dapat ditambahkan unsur dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi dan/atau pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten yang menangani perbenihan.

b. Pemeriksaan Dokumen

Dokumen yang diperiksa meliputi :

- 1) Surat permohonan;
- 2) Foto copy KTP;
- 3) Dokumen hak atas tanah;
- 4) SDM yang dimiliki;
- 5) Peta lokasi kebun;
- 6) Catatan asal usul benih dan pemeliharaan kebun;
- 7) Surat pernyataan kesanggupan memelihara kebun BPT/PIT.

c. Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan dalam rangka

identifikasi kebun blok penghasil tinggi dan seleksi pohon induk terpilih, yaitu :

- 1) Identifikasi kebun Blok Penghasil Tinggi, yang dilakukan melalui tahapan :
 - a) Inventarisasi calon kebun blok penghasil tinggi kayu manis;
 - b) Penilaian populasi untuk ditetapkan sebagai kebun blok penghasil tinggi kayu manis;
 - c) Pemeriksaan teknis atau lapangan;
 - d) Pembuatan laporan hasil pemeriksaan;
 - e) Penentuan blok penghasil tinggi.
- 2) Seleksi Pohon Induk Terpilih, yang dilakukan melalui tahapan :
 - a) Pemilihan individu pohon di dalam populasi;
 - b) Pemeriksaan teknis atau lapangan;
 - c) Pembuatan laporan hasil pemeriksaan.

Tata cara pelaksanaan identifikasi kebun blok penghasil tinggi dan seleksi pohon induk terpilih kayu manis sebagai berikut :

(1) Identifikasi kebun blok penghasil tinggi kayu manis

Untuk melakukan identifikasi kebun Blok Penghasil Tinggi dan seleksi Pohon Induk Terpilih melalui tahapan sesuai kriteria pada tabel 8 berikut ini :

Tabel 8. Tahapan pemeriksaan teknis

No	Uraian	Standar
1.	Varietas	Unggul lokal
2.	Luas Blok	Minimal 0,5 ha
3.	Lokasi Kebun	Mudah dijangkau, lahan bukan daerah endemik dari hama dan penyakit tanaman kayu manis
4.	Ketinggian tempat	50 s.d 1.000 m dpl
5.	Umur tanaman - Kayu manis	Minimal 10 tahun
6.	Kesehatan Tanaman	Bebas hama dan penyakit utama
7.	Produksi benih kayu manis	Minimal 15.000 butir /pohon /tahun
8.	Produksi kulit per pohon	Minimal 20 kg segar

(2) Penilaian Pohon Induk Terpilih (PIT)

Blok pertanaman kayu manis yang telah diidentifikasi memenuhi syarat sebagai BPT, dapat dilanjutkan untuk dipilih pohon induk sebagai sumber benih. Pohon induk terpilih harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan sesuai standar teknis pada tabel 9.

Tabel 9. Kriteria standar teknis PIT sebagai berikut :

No.	Uraian	Standar
1.	Varietas	Unggul lokal
2.	Umur tanaman	Minimal 10 tahun
3.	Kesehatan Tanaman	Bebas hama dan penyakit
4.	Produksi benih kayu manis	Minimal 15.000 butir /pohon /tahun
5.	Produksi kulit per pohon	Minimal 20 kg segar

Cara menghitung produksi kulit segar per pohon

- Ukur tinggi batang tanaman mulai dari permukaan tanah sampai cabang utama terbawa;
- Ukur lingkaran batang pada jarak 1 m dari permukaan tanah;
- Hitung luas permukaan kulit = $2 \cdot \pi \cdot r \cdot t$;
- Produksi kulit segar = luas permukaan kulit x bobot sampel.

d. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan

Tim menyusun laporan hasil pemeriksaan teknis atau lapangan sesuai Format 10 s.d 16 dalam pedoman ini dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan.

e. Penetapan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian menetapkan kebun Blok Penghasil Tinggi (BPT) dan Pohon Induk Terpilih kayu manis sebagai kebun benih sumber kayu manis.

2. Evaluasi Kelayakan Kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Kayu manis

Evaluasi kelayakan kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk

terpilih kayu manis dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) tahun sekali oleh UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.

Dalam hal UPTD Provinsi dimaksud tidak melaksanakan evaluasi kelayakan kebun blok tinggi dan pohon induk terpilih, maka evaluasi dilakukan oleh UPT Pusat sesuai wilayah kerja.

Dalam pelaksanaan evaluasi kelayakan kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau UPT Pusat membentuk tim dengan anggota paling kurang :

- a. Pengawas Benih Tanaman (PBT).
- b. Dinas yang membidangi perkebunan provinsi/kabupaten/kota yang menangani perbenihan.

Evaluasi kelayakan kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih kayu manis bertujuan untuk menilai kelayakan kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih kayu manis dilihat dari aspek populasi tanaman dan menentukan taksasi produksi benih.

Prosedur evaluasi kelayakan kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih kayu manis meliputi :

1) Pemeriksaan dokumen

Dokumen yang diperiksa meliputi :

- a) SK penetapan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih kayu manis;
- b) Laporan hasil evaluasi awal/sebelumnya;
- c) Peta pertanaman;
- d) Catatan kegiatan pemeliharaan kebun.

2) Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap kondisi kebun, kondisi tanaman, kemurnian genetik, kesehatan tanaman, jumlah pohon induk sesuai penetapan, jumlah pohon induk yang produktif, taksasi produksi benih pertahun, dengan kriteria pada tabel 10 berikut ini :

Tabel 10. Standarisasi pemeriksaan teknis

No	Uraian	Standar
1.	Kondisi kebun	Bersih dari gulma terutama piringan tanaman
2.	Kondisi tanaman	Jagur
3.	Kesehatan	Bebas hama dan penyakit
4.	Jumlah pohon induk seluruhnya	Diisi sesuai SK penetapan
5.	Jumlah pohon induk yang produktif	Dihitung secara individu di kebun
6.	Taksasi produksi benih per pohon pertahun	Dihitung secara sampel di kebun

3) Perhitungan pohon produktif dan taksasi produksi benih

Taksasi produksi benih dilakukan dengan menghitung jumlah produksi benih per pohon x jumlah pohon produktif.

4) Pembuatan laporan hasil pemeriksaan

Tim menyusun laporan hasil pemeriksaan sesuai Format 17 s.d 19 selanjutnya disampaikan kepada Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau Kepala UPT Pusat.

5) Penerbitan Sertifikat Kelayakan Kebun Blok Penghasil Tinggi Kayu Manis

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau Kepala UPT Pusat menerbitkan Sertifikat Kelayakan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih kayu manis sebagaimana tercantum dalam Format 20. Sertifikat Kelayakan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Kayu manis disampaikan kepada Kepala Dinas yang membidangi perkebunan dengan tembusan Direktur Jenderal Perkebunan.

Apabila hasil pemeriksaan menyatakan tidak layak, maka dilakukan pembinaan oleh Dinas yang membidangi Perkebunan kabupaten/kota sesuai rekomendasi Tim. Apabila setelah dilakukan pembinaan dan dilakukan evaluasi ulang, kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Kayu manis dinyatakan tidak layak maka Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau Kepala UPT Pusat

menyampaikan usulan pencabutan penetapan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih kayu manis kepada Direktur Jenderal Perkebunan melalui Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi perbenihan pada Direktorat Jenderal Perkebunan dengan tembusan kepada kepala dinas provinsi yang membidangi perkebunan.

BAB III

SERTIFIKASI BENIH TANAMAN KAYU MANIS

Sertifikasi benih dapat dilakukan oleh UPT Pusat dan UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau produsen benih yang telah mendapat sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu.

Sertifikasi oleh UPT Pusat dan UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih dilakukan oleh PBT. PBT dimaksud merupakan PBT yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Perkebunan, PBT yang berkedudukan di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) sesuai wilayah kerja, PBT yang berkedudukan di UPTD perbenihan provinsi dan/atau pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi yang menangani perbenihan.

Sertifikasi yang dilakukan oleh produsen benih yang telah mendapat sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu harus melaporkan hasil sertifikasi kepada UPT Pusat atau UPTD provinsi.

Untuk sertifikasi yang dilakukan oleh UPT Pusat atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih dilakukan mekanisme sertifikasi sebagai berikut :

A. Sertifikasi Benih Kayu manis Dalam Bentuk Biji

Untuk menjaga kemurnian dan kualitas benih kayu manis yang

dihasilkan, maka benih yang diproduksi wajib disertifikasi terlebih dahulu dan diberi label sebelum diedarkan ke pengguna. Sertifikasi bertujuan menjaga kemurnian/kebenaran benih kayu manis, memelihara mutu benih, memberikan jaminan kepada konsumen bahwa benih yang dihasilkan telah memenuhi standar mutu benih kayu manis, memberikan legalitas kepada konsumen bahwa benih yang dihasilkan berasal dari kebun benih kayu manis yang telah ditetapkan.

1. Sertifikasi Benih Kayu manis Dalam Bentuk Biji

Sertifikasi benih kayu manis dalam bentuk biji dilakukan pada benih kayu manis dalam bentuk biji melalui pengujian mutu laboratorium. Petugas pelaksana sertifikasi adalah PBT yang ditugaskan pada manajemen laboratorium benih. Prosedur pengujian mutu benih yang dilakukan terdiri dari tahapan pemeriksaan dokumen, pengambilan contoh benih, pengujian laboratorium, pembuatan hasil uji laboratorium, dan penerbitan sertifikat. Langkah kerja setiap tahapan sebagai berikut :

a. Pemeriksaan dokumen

Pemeriksaan dokumen dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari kerja, dokumen yang diperiksa adalah:

- 1) Izin usaha perbenihan;
- 2) Bukti asal usul benih;
- 3) Keputusan Penetapan kebun benih;
- 4) Dokumen kepemilikan kebun induk/BPT;
- 5) Catatan pelaksanaan waktu panen;
- 6) SDM yang dimiliki;
- 7) Catatan pemeliharaan kebun.

b. Pengambilan contoh benih

Pengambilan contoh benih dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari kerja dengan langkah kerja sebagai berikut:

- 1) Petugas Pengambil Contoh (PPC) benih mengambil contoh benih sesuai dengan format 21 membuat berita acara pengambilan contoh benih untuk disampaikan kepada pemohon dengan format 22.
- 2) Penerima contoh benih membuat kaji ulang permintaan pengujian seperti format 23.
- 3) PPC melakukan pengambilan contoh benih dengan tahapan sebagai berikut:
 - (a) Periksa kesesuaian antara jumlah benih yang tercatat pada dokumen dengan jumlah benih yang diajukan untuk diuji;

- (b) Periksa kesegaran benih;
- (c) Pengambilan sampel benih berupa biji dilakukan:

Untuk lot-lot benih dalam plastik kemasan yang berkapasitas 5 – 10 Kg, ketentuan pengambilan contoh sebagai berikut:

Jumlah Wadah	Jumlah contoh primer
1 s.d 5 plastik kemasan	Contoh minimal yang diperoleh 150 butir
6 s.d 10 plastik kemasan	Contoh diambil dari tiap kemasan 25 - 30 butir
11 s.d 20 plastik kemasan	Contoh diambil dari tiap 2 kemasan 20 - 25 butir
≥ 20 plastik kemasan	Contoh diambil dari tiap 2 kemasan 15 - 20 butir

c. Pengujian Laboratorium

Pengujian laboratorium membutuhkan waktu pengujian 7 (tujuh) dan 14 (empat belas) hari, pengujian yang dilakukan sesuai standar mutu benih kayu manis dalam bentuk biji sebagai berikut:

- 1) Pengujian kadar air;
- 2) Pengujian kemurnian fisik;
- 3) Pengujian daya berkecambah;
- 4) Pemeriksaan kesehatan benih (sesuai permintaan).

Tabel 11. Standar mutu benih kayu manis dalam bentuk biji

No	Uraian	Standar
1.	Varietas	Unggul/Unggul lokal
2.	Kadar air	8 - 10%
3.	Kualitas Biji/Kemurnian fisik	Bernas
4.	Daya kecambah biji	Minimal 80%
5.	Kotoran biji	Minimal 98%
6.	Biji tanaman lain	Minimal 98%
7.	Biji gulma	Minimal 98%
8.	Kesehatan	Bebas dari hama dan penyakit utama

d. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan

PBT pelaksana pengujian membuat laporan hasil pengujian sesuai contoh pada format 24 kepada Kepala UPT pusat/ UPTD perbenihan perkebunan.

e. Penerbitan sertifikat mutu benih

Laporan hasil pengujian digunakan sebagai dasar penerbitan sertifikat oleh UPT Pusat / UPTD perbenihan perkebunan. Sertifikat yang diterbitkan seperti pada format 25.

B. Sertifikasi Benih Kayu manis Dalam Polibeg

Benih kayu manis dalam polibeg sebelum diedarkan harus disertifikasi oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang berasal dari UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan. Tempat pemeriksaan dilakukan di kebun pembibitan.

Untuk sertifikasi benih kayu manis dalam polibeg dilakukan melalui tahapan :

1. Pemeriksaan dokumen

Dokumen yang diperiksa meliputi :

- a. Surat permohonan sertifikasi;
- b. Izin Usaha Produksi Benih/rekomendasi sebagai produsen benih;
- c. Sertifikat mutu benih dalam bentuk biji;
- d. Status kepemilikan kebun pembibitan;
- e. SDM yang dimiliki;
- f. Catatan pemeliharaan kebun.

2. Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis/lapangan membutuhkan waktu penyelesaian paling lama 2 hari. Pemeriksaan dilakukan terhadap kebun pembenihan dan terhadap keragaan tanaman kayu manis dalam polibeg. Pemeriksaan kebun pembenihan dilakukan sesuai dengan standar kebun pada tabel 12 Pemeriksaan keragaan tanaman dilakukan dengan tahapan kerja berikut:

- a. Memeriksa dan mengamati kebenaran varietas dan keragaan benih;
- b. Memeriksa dan menghitung jumlah bedengan;
- c. Memeriksa dan menghitung jumlah benih yang diperiksa;
- d. Tentukan petak contoh dalam bedengan;
- e. Cara penetapan contoh:
 - 1) Contoh bedengan diambil 10% dari jumlah bedengan;
 - 2) Contoh tanaman diambil $1m^2$ dari setiap bedeng contoh atau

- 10 benih/polibeg kali lebar bedengan (menyesuaikan bedengan);
- 3) Tanaman yang diamati adalah 10% dari jumlah benih dalam petak contoh.
 - 4) Petak contoh pertama ditetapkan 1 m dari bedeng pinggir. Kemudian petak contoh kedua dan seterusnya diambil dengan selang/jarak 1 m;
 - 5) Mengitung jumlah benih yang tumbuh normal, tipe simpang, kerdil dan mati;
 - 6) Mengamati dan hitung jumlah daun, tinggi benih dan diameter batang. Jumlah daun yang dihitung adalah hanya daun normal. Tinggi benih diukur dari pangkal batang sampai pucuk daun muda dan diameter batang diukur 3-5 cm dari media tanah. Angka atau data yang didapat dijadikan angka prosentase;
 - 7) Blangko hasil pemeriksaan yang telah diisi harus ditanda tangani petugas/penanggung jawab kebun dan PBT.

Tabel 12. Standarisasi pemeriksaan teknis

No	Uraian	Standar
1.	Varietas	Unggul/Unggul lokal
2.	Umur benih	<ul style="list-style-type: none"> - Jika penanaman menggunakan biji langsung dalam polibeg umur benih minimal 6 bulan setelah penanaman dalam polibeg. - Jika penanaman menggunakan benih dari persemaian umur benih minimal 4 bulan setelah penanaman dalam polibeg.
3.	Tinggi benih	Minimal 30 cm
4.	Warna daun	Hijau segar
5.	Jumlah daun	Minimal 6 helai daun tumbuh sempurna
6.	Kesehatan	Bebas OPT
7.	Polibeg :	
	a. Ukuran	Minimal 10 cm x 12 cm
	b. Warna	Hitam

3. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan

Pengawas Benih Tanaman (PBT) menyusun laporan hasil pemeriksaan teknis atau lapangan sesuai Format 26 dan Format 27 dalam pedoman ini dan disampaikan kepada Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih

tanaman perkebunan.

4. Penerbitan sertifikat mutu benih

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan menerbitkan sertifikat mutu benih kepada pemohon sebagaimana tercantum dalam Format 28.

C. Pelabelan

Benih kayu manis dalam bentuk butiran, dalam polibeg dan tanpa polibeg yang telah disertifikasi diberi label.

Spesifikasi label dari benih kayu manis terdiri dari :

1. Warna label berwarna biru muda untuk benih unggul serta berwarna hijau muda untuk benih unggul lokal.
2. Ukuran label menyesuaikan komoditas dan jenis benih dengan ketentuan jelas dan mudah dibaca, warna tulisan hitam, bahan label terbuat dari bahan tahan air.
3. Isi label
 - a. Label benih kayu manis dalam bentuk biji pada kemasan paling kurang mencakup nomor sertifikat, nomor seri, jenis tanaman, varietas, pengguna benih, volume benih (jumlah biji), masa akhir edar benih terhitung maksimal 3 hari setelah tanggal panen.
 - b. Label benih kayu manis dalam polibeg pada bagian tanaman mencakup nomor sertifikat, nomor seri, jenis tanaman, varietas, pengguna benih, keterangan mutu/spesifikasi benih, masa akhir edar benih maksimal umur tanaman 12 bulan.
4. Pengesahan dan nomor seri label dari Institusi penyelenggara sertifikasi
5. Letak pemasangan label untuk benih kayu manis dalam bentuk biji pada kemasan. Untuk benih kayu manis dalam polibeg label dipasang pada bagian batang.

BAB IV

PEREDARAN DAN PENGAWASAN BENIH

A. Peredaran

Peredaran benih antar provinsi pengawasannya dilakukan oleh PBT. PBT yang melakukan pengawasan berkedudukan di UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan penerima benih. Peredaran benih antar provinsi yang sertifikatnya masih berlaku, tidak harus dilakukan sertifikasi ulang. Untuk peredaran benih antar kabupaten dalam satu provinsi pengawasannya dilakukan oleh PBT yang berkedudukan di UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

B. Pembinaan dan Pengawasan

Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan antar provinsi. Pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang menangani perbenihan. Pelaksanaan Pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu. Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih.

Berdasarkan hasil pengawasan oleh UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan, benih yang tidak sesuai dengan sertifikat dan label dilarang diedarkan atau diperjual belikan. Pelarangan peredaran didokumentasikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh

produsen benih PBT.

Dalam melakukan pengawasan PBT menemukan kecurigaan terhadap benih yang beredar, maka PBT dapat menghentikan peredaran benih. Penghentian peredaran benih tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Penghentian dalam jangka waktu tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pengedar membuktikan kebenaran dokumen atas benih yang diedarkan. Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, pengedar tidak dapat membuktikan kebenaran dokumen atas benih yang diedarkan, PBT harus menghentikan peredaran benih yang diedarkan. Benih yang peredarannya dihentikan, wajib ditarik dari peredaran oleh produsen dan/atau pengedar benih. Jika dalam pengawasan dokumen tidak ditemukan adanya kejanggalan atau penyimpangan prosedur, maka benih dapat diedarkan kembali.

Dalam hal pengawasan benih ditemukan adanya kecurigaan atas benih yang beredar, dilakukan pengecekan mutu oleh PBT. Pengecekan mutu dilakukan dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja. Benih yang sedang dalam pengecekan mutu diberhentikan sementara dari peredaran. Apabila dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja belum diberikan hasil pengecekan mutu, benih dianggap masih memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal dan dapat diedarkan kembali. Apabila dari hasil pengecekan mutu benih terbukti tidak memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal, benih harus ditarik dari peredaran. Penarikan peredaran benih menjadi tanggung jawab produsen dan/atau pengedar benih.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

1. Dalam kondisi tertentu keterbatasan ketersediaan benih, produsen benih dapat mengajukan evaluasi kelayakan teknis dalam rangka permohonan sertifikasi dari benih yang tersedia yang telah melebihi dari persyaratan yang telah ditentukan kepada UPT Pusat dan/atau UPTD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.
2. Selanjutnya atas usulan produsen benih, maka UPT Pusat dan/atau UPTD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan dapat meminta kepada institusi

pemulia sesuai komoditas untuk melakukan evaluasi kelayakan teknis di lapangan.

3. Institusi pemulia sesuai komoditas melakukan evaluasi kelayakan teknis di lapangan dengan melihat aspek kemurnian, kesehatan tanaman dan selanjutnya mengeluarkan rekomendasi/surat keterangan kelayakan teknis kepada UPT Pusat dan/ atau UPTD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.
4. Sesuai hasil rekomendasi/surat keterangan kelayakan teknis dari insitusi pemulia tanaman sesuai komoditas menyatakan layak secara teknis untuk menjadi acuan dalam melakukan sertifikasi oleh UPT Pusat dan/atau UPTD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

BAB VI

PENUTUP

Demikian pedoman ini ditetapkan sebagai dasar hukum pelaksanaan Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kayu manis dan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam melakukan perbanyakan bahan tanam, membangun kebun sumber benih, penetapan dan evaluasi kebun sumber benih, penanganan sertifikasi benih, serta pengawasan peredaran benih.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, Januari 2017

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,

BAMBANG

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN PENETAPAN
KEBUN INDUK DAN POHON INDUK KAYU MANIS

I. UMUM

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Alamat :
- 3. Lokasi kebun induk :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
- 4. Luas Kebun Induk :..... Ha
- 5. Tanggal Pemeriksaan :
- 6. Dasar Pemeriksaan :
 - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
 - b. SPT : No.....tanggal.....

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

	Dokumen yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1	Surat permohonan	/TidakTgl.....
2	Catatan pembangunan kebun induk termasuk asal usul benih	/TidakTgl.....
3	KTP	/TidakTgl.....
4	Dokumen hak atas tanah	/Tidak / HGUTgl.....
5	SDM yang dimilikiorang P.....orang A.....orang ana.....orang
6	ah lokasi dan batas kebun induk	/Tidak
7	Catatan pemeliharaan kebun	/Tidak
8	Surat pernyataan kesanggupan memelihara kebun induk	/Tidak

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
a.	Lokasi	Lokasi dekat dengan sumber air, mudah dijangkau dengan menggunakan kendaraan, dan bukan merupakan daerah endemik OPT	
b.	Topografi	Datar bergelombang dengan kemiringan maksimal 15°	
c.	Drainase	Baik	
d.	Luas	Minimal 1 ha	
e.	Ketinggian tempat	50 s.d 1.000 m dpl.	
f.	Bahan Tanam	Benih Unggul	
g.	Umur Tanaman	Minimal 10 tahun	
h.	Populasi tanaman	Minimal 300 tanaman/ha	
i.	Produksi benih	Minimal 15.000 butir/pohon/ tahun	
j.	Pemupukan	Dilakukan sesuai dengan standar teknis.	
k.	Pemeliharaan kebun	Bersih dari gulma terutama piringan tanaman	
l.	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama	

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

- a. Jumlah pohon induk yang layak.....pohon.
- b. Taksasi produksi benihbutir/pohon/tahun.
- c. Kebun induk dan pohon induk ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian sebagai kebun benih sumber Kayu manis.

B. SARAN

Kebun induk dan pohon induk yang telah ditetapkan dievaluasi kelayakannya oleh Tim dari UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih/UPT Pusat paling kurang 1 tahun sekali.

Penanggung Jawab
Kebun Induk,

.....,tgl, bln, thn...

Tim Penilai

.....
.....

.....

.....
.....
.....

FORMAT 2

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN KEBUN INDUK DAN POHON INDUK
KAYU MANIS

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Nama pemilik :
Nama Varietas :
Umur Tanaman :
Luas :

No	No. PIT	Tinggi Pohon (m2)	Diameter Pohon (m2)	Luas Permukaan Kanopi (m2)	Rata-rata jumlah bunga menjadi buah (butir)	Rata-rata buah menjadi benih (biji)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
dst						
Total						
Rata-rata						

Penanggung Jawab
Kebun Induk,

.....

....., Tgl, Bln, Thn

Tim Penilai

.....
.....
.....
.....

.....

FORMAT 3

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN PENETAPAN
KEBUN INDUK DAN POHON INDUK KAYU MANIS

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim penilai kebun induk dan pohon induk Kayu manis sesuai Surat Tugas Direktur Jenderal Perkebunan No.....tanggal..... yang terdiri dari :

- 1. Nama :
Jabatan :
- 2. Nama :
Jabatan :
- 3. Nama :
Jabatan :
- 4. Nama :
Jabatan :
- 5. Nama :
Jabatan :

Pada tanggals/d..... telah melakukan penilaian kebun induk dan pohon induk Kayu manis yang lokasi kebun di desa, kecamatan Kabupaten Provinsi

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan pengamatan lapangan terhadap kelayakan kebun induk dan pohon induk Kayu manis diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Luas kebun indukHa.
- b. Jumlah pohon induk seluruhnyapohon.
- c. Jumlah pohon induk yang layakpohon.
- d. Kapasitas produksi benih biji/tahun.
- e. Umur / Tahun TanamThn/.....
- f. Teknik tanam
- g. Lokasi kebunampir.
- h. Jumlah pohon induk Kayu manis yang layakampir.

Laporan hasil pemeriksaan lapangan penilaian kebun induk dan pohon induk Kayu manis yang layak dan peta per titik tanam di kebun induk sebagaimana pada lampiran.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ini dibuat untuk menjadi bahan pendukung dalam rangka penetapan kebun induk dan pohon induk Kayu manis oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian.

Penanggung Jawab
Kebun Induk,

.....

.....,Tgl, Bln, Thn....

Tim Penilai

.....

.....

.....

.....

.....

FORMAT 4

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN PENETAPAN KEBUN INDUK DAN
POHON INDUK KAYU MANIS

No	No. PIT	Tinggi Pohon (m2)	Diameter Pohon (m2)	Luas Permukaan Kanopi (m2)	Rata-rata jumlah bunga menjadi buah (butir)	Rata-rata buah menjadi benih (biji)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
dst						
Total						
Rata-rata						

Penanggung Jawab
Kebun Induk,

.....,Tgl, Bln, Thn...

Tim Penilai

.....

.....

.....

.....
.....
.....

FORMAT 5

LAPORAN HASIL EVALUASI KELAYAKAN KEBUN
INDUK DAN POHON INDUK KAYU MANIS

I. UMUM

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Alamat :
- 3. Lokasi Kebun Induk :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
- 4. Luas Kebun Induk :..... Ha
- 5. Tanggal Pemeriksaan :
- 6. Dasar Pemeriksaan :
 - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
 - b. SPT : No.....tanggal.....

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

	Dokumen yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
.	SK penetapan kebun induk dan pohon induk Kayu manis	/Tidaktanggal.....
.	Laporan hasil evaluasi awal/sebelumnya	/Tidak
.	pertanaman	/Tidak
.	Catatan pemeliharaan kebun	/Tidak

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
--	----------	---------	-------------------

	Kondisi kebun	Bersih dari gulma terutama piringan tanaman	
	Kondisi tanaman	Jagur	
	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama	
	Jumlah pohon induk seluruhnya	Diisi sesuai SK penetapan	
	Jumlah pohon induk yang produktif	Dihitung secara individu di kebun	
	Taksasi produksi benih per pohon pertahun	Dihitung secara sampel di kebun	
	Kondisi kebun	Bersih dari gulma terutama piringan tanaman	

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

- a. Jumlah pohon induk Kayu manis sesuai penetapan pohon.
- b. Jumlah pohon induk Kayu manis yang produktif pohon.
- c. Taksasi produksi benih biji/tahun.
- d. Kebun induk dan pohon induk Kayu manis yang masih layak akan diberikan surat keterangan kelayakan oleh Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih/ UPT Pusat.

B. SARAN

Kebun induk dan pohon induk yang masih layak agar dipelihara sesuai standar teknis.

....., Tgl, Bln, Thn

Penanggung Jawab
Kebun Induk,

Tim Evaluasi

.....

.....

FORMAT 6

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
EVALUASI KELAYAKAN KEBUN INDUK DAN POHON INDUK KAYU MANIS

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Nama Pemilik :
Nama Varietas :
Umur Tanaman :
Luas :

No.	No. Pohon Induk sesuai dengan SK Penetapan	Rata-rata jumlah bunga per pohon (butir)	Rata-rata buah menjadi benih (biji)	Keterangan (Layak/Tidak Layak)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
dst				

Penanggung Jawab
Kebun Induk,

.....,Tgl, Bln, Thn
Tim Evaluasi

.....

.....

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN EVALUASI KELAYAKAN KEBUN
INDUK DAN POHON INDUK KAYU MANIS

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim evaluasi kelayakan kebun induk dan pohon induk Kayu manis sesuai Surat Tugas Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih/ UPT Pusat No.....tanggal..... yang terdiri dari :

1. Nama :
Jabatan :
2. Nama :
Jabatan :
3. Nama :
Jabatan :

Pada tanggals/d..... telah melakukan evaluasi kelayakan kebun induk dan pohon induk Kayu manis varietasyang lokasi kebun di desa, kecamatan Kabupaten Provinsi

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan pengamatan lapangan terhadap kelayakan kebun induk dan pohon induk terpilih diperoleh hasil sebagai berikut :

- | | | |
|----|-----------------------------------|------------------|
| a. | s kebun induk |Ha |
| b. | l benih | |
| c. | liah pohon induk sesuai penetapan | pohon |
| d. | liah pohon induk yang layak | pohon |
| e. | sasi produksi benih |biji/tahun |
| f. | ur / Tahun Tanam |tahun/..... |
| g. | ak tanam | |
| h. | ign tanaman | |
| i. | u kebun | ampir |

Laporan hasil pemeriksaan lapangan kebun induk dan pohon induk Kayu manis dan peta per titik tanam di kebun induk sebagaimana pada lampiran.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ini dibuat untuk menjadi bahan pendukung dalam rangka penerbitan surat keterangan kelayakan kebun induk dan pohon induk kayu manis oleh Kepala Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih /UPT Pusat

Penanggung Jawab
Kebun Induk,

.....

.....,Tgl, Bln, Thn

Tim Evaluasi

.....

.....

.....

FORMAT 8

HASIL EVALUASI KELAYAKAN KEBUN INDUK KAYU MANIS

No.	No. Pohon Induk sesuai dengan SK Penetapan	Rata-rata jumlah bunga per pohon (butir)	Rata-rata buah menjadi benih (biji)	Keterangan (Layak/Tidak Layak)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
dst				

Penanggung Jawab
Kebun Induk,

.....

.....,Tgl, Bln, Thn...

Tim Evaluasi

.....

.....

.....

.....

.....

FORMAT 9

KOP UPTD Perbenihan/UPT Pusat

=====

No. SERI :

SERTIFIKAT KELAYAKAN KEBUN INDUK
DAN POHON INDUK KAYU MANIS

Nomor :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan dan SK penetapan kebun induk dan pohon induk Kayu manis nomortanggal.....serta dari hasil pemeriksaan lapangan (teknis dan administrasi) yang dilakukan pada tanggal..... bulan..... tahun..... terhadap:

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi Kebun Induk :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
4. Luas Kebun Induk :..... Ha
5. Nama varietas :
6. Tanggal Pemeriksaan :
7. Dasar Pemeriksaan :
 - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
 - b. SPT : No.....tanggal.....
8. Hasil Pemeriksaan Lapangan :

- a. Jumlah pohon induk Kayu manis yang ditetapkan Pohon.
 - b. Jumlah pohon induk Kayu manis yang produktif..... pohon.
 - c. Taksasi produksi benihbutir/tahun.
9. Kesimpulan
- a. Pohon induk yang produktif agar dipelihara sesuai dengan standar teknis.
 - b. Benih yang dihasilkan harus disertifikasi dan diberi label sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan Kelayakan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tgl, bln, thn.....
 Kepala UPTD Perbenihan/
 UPT Pusat
 Nama Terang, NIP.

FORMAT 10

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN PENETAPAN KEBUN BLOK
 PENGHASIL TINGGI DAN POHON INDUK TERPILIH KAYU MANIS**

I. UMUM

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Alamat :
- 3. Lokasi kebun BPT :

 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :

- 4. Luas Kebun BPT :..... Ha
- 5. Tanggal Pemeriksaan :
- 6. Dasar Pemeriksaan :

 - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
 - b. SPT : No.....tanggal.....

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

	Dokumen yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
.	Surat permohonan	/TidakTgl.....

.	Foto copy KTP	/Tidak
.	Dokumen Hak atas tanah	/Tidak /SHM/HGUtanggal.....
.	SDM yang dimiliki	/Tidak
.	pertanaman	/Tidak
.	Catatan asal usul benih dan pemeliharaan kebun	/Tidak
.	Surat pernyataan kesanggupan memelihara kebun BPT/PIT	/Tidak

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1.	Varietas	Unggul lokal	
2.	Luas Blok	Minimal 0,5 ha	
3.	Lokasi Kebun	Mudah dijangkau, lahan bukan daerah endemik dari hama dan penyakit tanaman Kayu manis	
4.	Ketinggian tempat	50 s.d 1.000 m dpl	
5.	Umur tanaman - Kayu manis	Minimal 10 tahun	
6.	Kesehatan Tanaman	Bebas hama dan penyakit utama	
7.	Produksi benih Kayu manis	Minimal 15.000 butir /pohon /tahun	
8.	Produksi kulit per pohon	Minimal 20 kg segar	

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

- a. Kebun Blok Penghasil Tinggi terseleksi seluas..... Ha, dengan populasi pohon.
- b. pohon induk terpilih yang layak dari kebun blok penghasil tinggi..... pohon.
- c. Taksasi produksi benihbiji/tahun.
- d. Kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih yang layak ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian sebagai kebun benih sumber Kayu manis.

B. SARAN

Kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk terpilih yang telah ditetapkan dievaluasi kelayakannya oleh Tim UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih/UPT Pusat paling kurang 1 tahun sekali.

Penanggung Jawab
 Kebun BPT,

....., tgl, bln, thn
 Tim Penilai

FORMAT 11

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN PENETAPAN KEBUN BLOK PENGHASIL
 TINGGI DAN POHON INDUK TERPILIH KAYU MANIS

Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Nama pemilik :
 Umur Tanaman :
 Luas :

No	No. PIT	Tinggi Pohon (m2)	Diameter Pohon (m2)	Luas Permukaan Kanopi (m2)	Rata-rata jumlah bunga menjadi buah (butir)	Rata-rata buah menjadi benih (biji)
1.						
2.						
3.						
4.						

5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
dst						
Total						
Rata-rata						

Penanggung Jawab

Kebun BPT,

.....

.....,Tgl, Bln, Thn

Tim Penilai

.....

FORMAT 12

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN PENETAPAN KEBUN BLOK
 PENGHASIL TINGGI DAN POHON INDUK TERPILIH KAYU MANIS**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim penilai kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk terpilih Kayu manis sesuai Surat Tugas Direktur Jenderal Perkebunan No.....tanggal..... yang terdiri dari :

1. Nama :
 Jabatan :
2. Nama :
 Jabatan :
3. Nama :
 Jabatan :
4. Nama :
 Jabatan :
5. Nama :
 Jabatan :

Pada tanggals/d.....telah melakukan penilaian kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk terpilih Kayu manis yang lokasi kebun didesa, kecamatan Kabupaten Provinsi

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan pengamatan lapangan terhadap

kelayakan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Kayu manis diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Luas kebun Blok Penghasil TinggiHa.
- b. Jumlah pohon induk seluruhnyapohon.
- c. Jumlah pohon induk terpilihpohon.
- d. Kapasitas produksi benihbiji/tahun.
- e. Umur / Tahun Tanamtahun/.....
- f. Jumlah tanam
- g. Luas kebunampir.
- h. Jumlah pohon induk Kayu manis yang layakampir.

Laporan hasil pemeriksaan lapangan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Kayu manis yang layak dan peta per titik tanam di kebun BPT sebagaimana pada lampiran.

Demikian Berita Acara pemeriksaan Lapangan ini dibuat untuk menjadi bahan pendukung dalam rangka penetapan Kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Kayu manis oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian.

,Tgl, Bln, Thn
Penanggung Jawab	Tim Penilai
Kebun BPT,
.....
.....
.....
.....

FORMAT 13

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini : (Foto Copy KTP terlampir)

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan bahwa Saya :

1. Sanggup dan bersedia menjadi Produsen Benih Tanaman Kayu manis dari kebun Blok Penghasil Tinggi (BPT) dan Pohon Induk Terpilih (PIT) sebanyakpohon berlokasi di Desa KecamatanKabupaten, Provinsi Selanjutnyapohon induk terpilih tersebut diberi nomor register
2. Sanggup memelihara/mengelola kebun tersebut sesuai dengan standar pemeliharaan kebun benih Kayu manis dengan mengacu pada keputusan Menteri Pertanian Nomor tanggal

Tahun..... tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kayu manis (*Cinnamomum spp*).

3. Sanggup memanen benih dari pohon induk terpilih dalam bentuk benih (biji) dan tidak akan memanen benih dari pohon lain yang tidak terpilih/ditandai oleh Tim Penilai.
4. Bersedia menyalurkan benih ke pihak lain sesuai dengan hasil taksasi produksi benih yang dilaksanakan oleh Bidang yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih tanaman perkebunan di Dinas.....
5. Bersedia melaporkan produksi benih dari pohon induk terpilih yang akan diedarkan ke pihak lain kepada Bidang yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih tanaman perkebunan di Dinas untuk dilakukan pengujian mutu benih (uji laboratorium).

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada tekanan dari pihak lain.

....., 20...
Yang membuat pernyataan

Matera
i 6000

FORMAT 14

CATATAN PEMELIHARAAN KEBUN

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN YANG SUDAH DILAKUKAN
1.	Penyiangan	
2.	Pemupukan	
3.	Pengendalian Hama dan Penyakit	
4.	Penyulaman	

....., 20...
Yang membuat pernyataan

.....

CATATAN KEPEMILIKAN SDM

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1.	SD	
2.	SMP	
3.	SMA	
4.	DIPLOMA	
5.	PERGURUAN TINGGI	

....., 20...
 Yang membuat pernyataan

.....

SURAT PERNYATAAN
 (Asal Usul Benih)

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
 Alamat :
 Pekerjaan :

Menyatakan bahwa asal usul benih yang digunakan Kebun Blok Penghasil Tinggi berasal dari berlokasi di Desa.....Kec.....Kab....., tahun tanam

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 20..
Yang membuat pernyataan

Pemohon

.....

FORMAT 17

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
EVALUASI KELAYAKAN KEBUN BLOK PENGHASIL TINGGI
DAN POHON INDUK TERPILIH KAYU MANIS

I. UMUM

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Alamat :
- 3. Lokasi Kebun BPT :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
- 4. Luas Kebun BPT :..... Ha
- 5. Tanggal Pemeriksaan :
- 6. Dasar Pemeriksaan :
- 7. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
- 8. SPT : No.....tanggal.....

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

	Dokumen yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
	SK penetapan kebun Blok Penghasil Tinggi dan pohon induk terpilih Kayu manis	/Tidaktanggal....
	Laporan hasil evaluasi awal/sebelumnya	/Tidak

	Pertanaman	/Tidak
	Catatan kegiatan pemeliharaan kebun	/Tidak

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

	Materi Pemeriksaan	Standar	Hasil Pemeriksaan
	Kondisi kebun	Bersih dari gulma terutama piringan tanaman	
	Kondisi tanaman	Jagur	
	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama	
	Jumlah pohon induk seluruhnya	Diisi sesuai SK penetapan	
	Jumlah pohon induk yang produktif	Dihitung secara individu di kebun	
	Taksasi produksi benih per pohon pertahun	Dihitung secara sampel di kebun	

IV. KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

- a. Jumlah pohon induk terpilih sesuai penetapanpohon.
- b. Jumlah pohon induk terpilih yang layakpohon.
- c. Taksasi produksi benih.....butir/tahun.
- d. Kebun induk dan Pohon induk yang produktif akan diterbitkan Surat Keterangan Kelayakan oleh kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih/ UPT Pusat.

B. SARAN

Kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih yang produktif agar dipelihara sesuai standar teknis.

Penanggung Jawab
Kebun BPT,

.....,Tgl,Bln,Thn
Tim Evaluasi

.....

.....

FORMAT 18

HASIL EVALUASI PEMERIKSAA LAPANGAN KELAYAKAN KEBUN BLOK
PENGHASIL TINGGI DAN POHON INDUK TERPILIH KAYU MANIS

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Nama pemilik :
Umur Tanaman :
Luas :

No	No. PIT	Tinggi Pohon (m2)	Diameter Pohon (m2)	Luas Permukaan Kanopi (m2)	Rata-rata jumlah bunga menjadi buah (butir)	Rata-rata buah menjadi benih (biji)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
dst						
Total						
Rata-rata						

.....,Tgl, Bln, Thn...

Penanggung Jawab
Kebun BPT,

Tim Evaluasi

.....

.....

FORMAT 19

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN
EVALUASI KELAYAKAN KEBUN BLOK PENGHASIL TINGGI
DAN POHON INDUK TERPILIH KAYU MANIS**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim penilai kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Kayu manis sesuai Surat Tugas Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih/ UPT Pusat No.....tanggal.....yang terdiri dari :

1. Nama :
Jabatan :
2. Nama :
Jabatan :

3. Nama :
Jabatan :

Pada tanggals/d..... telah melakukan evaluasi kelayakan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Kayu manis yang lokasi kebun di Desa, Kecamatan ... Kabupaten Provinsi

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan pengamatan lapangan terhadap evaluasi kelayakan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Kayu manis diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. s kebun Blok Penghasil TinggiHa.
- b. lalah pohon induk terpilih sesuaipohon.
penetapan
- c. lalah pohon induk terpilih yangpohon.
layak
- d. sasi produksi benihbutir/tahun.
- e. ur / Tahun Tanamtahun.
- f. ak tanam
- g. t kebunampir.
- h. on induk Kayu manis yang layak : terlampir.

Laporan hasil pemeriksaan lapangan evaluasi kelayakan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Kayu manis yang layak dan peta per titik tanam di kebun sebagaimana pada lampiran.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ini dibuat untuk menjadi bahan pendukung dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Kelayakan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Kayu manis oleh Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih /UPT Pusat.

Penanggung Jawab
Kebun BPT,
.....
.....
.....

.....,Tgl, Bln, Thn
Tim Evaluasi
.....
.....
.....

FORMAT 20

KOP UPTD Perbenihan Provinsi /UPT Pusat

=====

No. SERI :.....

SERTIFIKAT KELAYAKAN KEBUN BLOK PENGHASIL TINGGI
DAN POHON INDUK TERPILIH KAYU MANIS
Nomor :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan dan SK penetapan kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih Kayu manis nomor.....tanggal.....serta dari hasil pemeriksaan lapangan (teknis dan administrasi) yang dilakukan pada tanggal.....bulan.....tahun..... terhadap:

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi Kebun BPT :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
4. Luas Kebun BPT :..... Ha
5. Tanggal Pemeriksaan :
6. Dasar Pemeriksaan :
 - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
 - b. SPT : No.....tanggal.....
7. Hasil Pemeriksaan Lapangan :
 - a. Jumlah pohon induk terpilih sesuai penetapanpohon.
 - b. Jumlah pohon induk terpilih yang produktifpohon.
 - c. Taksasi produksi benihbiji/tahun.
8. Kesimpulan
 - a. Pohon induk terpilih yang produktif agar dipelihara sesuai dengan standar teknis.
 - b. Benih yang dihasilkan harus disertifikasi dan diberi label sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan Kelayakan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tgl, bln, thn
Kepala UPTD Perbenihan/
UPT Pusat
Nama Terang, NIP.

FORMAT 21

FORM PENGAMBILAN CONTOH
BENIH KAYU MANIS DALAM BENTUK BIJI

PENGAMBILAN CONTOH BENIH

Nama Pemilik Benih :

Alamat :
No / Tgl Surat Permohonan :
Komoditi/Varietas :
Tanggal Panen :
Kelas Benih :
No / Asal Kebun :
Jumlah Benih :Wadah.....Kg
Berat Contoh Kirim :
Tujuan Pengiriman Benih :
Pengujian yang diperlukan :

Kadar Air

Kemurnian

Daya Berkecambah

.....,.....

Pemilik Benih

Pengambil Contoh Benih

(.....)

(.....)

**BERITA ACARA PENGAMBILAN CONTOH
BENIH KAYU MANIS DALAM BENTUK BIJI**

BERITA ACARA PENGAMBILAN CONTOH BENIH

Nomor :

Pada hari ini tanggal telah dilakukan pengambilan contoh benih

milik di dengan rincian sebagai berikut :

No	Komoditi/ Varietas	Kelas Benih	Stok Benih	Asal Kebun	Tgl Panen	Sertifikat Pemeriksaan Lapang

Lot benih sebanyak untuk digunakan sebagai bahan uji mutu benih di Laboratorium UPT pusat/ UPTD perbenihan perkebunan provinsi.

Uji laboratorium akan dilaksanakan pada tanggal untuk mengetahui Kemurnian Fisik, Kadar Air dan Daya Berkecambah benih tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Pemilik Benih

Pengambil Contoh Benih

(.....)


(.....)

Mengetahui
Manajer Teknis

(.....)

LAPORAN HASIL PENGUJIAN BENIH

Laporan hasil pengujian benih yang dilakukan dapat mengacu pada contoh laporan hasil pengujian benih BBPPTP Surabaya dengan contoh komoditi



Kapas varietas Kanesia 15 di bawah ini.

LABORATORIUM

**BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN
(BBP2TP)**

LAPORAN HASIL PENGUJIAN BENIH LABORATORIUM

Kop UPT Pusat/ UPTD Perbenihan Perkebunan Provinsi

=====

No. SERI :

SERTIFIKAT MUTU BENIH

Nomor :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan dan dari hasil pemeriksaan lapangan (teknis dan administrasi) yang dilaksanakan pada tanggal.....bulan.....tahun..... terhadap:

1. Pemohon Sertifikasi
 - a. Nama :
 - b. Jabatan :
 - c. Alamat :
 - d. Izin Usaha Produksi Benih :
 - e. No/Tgl Permohonan :
 - f. Lokasi benih :
 - g. Asal benih :
 - h. Bentuk Benih : Benih Kayu manis dalam bentuk biji
 - i. Varietas : Unggul/ Unggul lokal
2. Pengguna benih
 - a. Nama :
 - b. Lokasi Pembibitan
 - 1) Desa :
 - 2) Kecamatan :
 - 3) Kabupaten :
 - 4) Provinsi :

No	Kriteria	Standar	Hasil yang diperiksa
1.	Varietas	Unggul/Unggul lokal	
2.	Kadar air	8 - 10%	
3.	Kualitas Biji/Kemurnian fisik	Bernas	
4.	Daya kecambah biji	Minimal 80%	
5.	Kotoran biji	Minimal 98%	
6.	Biji tanaman lain	Minimal 98%	
7.	Biji gulma	Minimal 98%	
8.	Kesehatan	Bebas dari hama dan penyakit utama	

3. Kesimpulan

- a. Benih Kayu manis dalam bentuk biji yang memenuhi syarat sebanyak biji.
- b. Benih Kayu manis dalam bentuk biji sebelum diedarkan di beri label berwarna biru muda untuk benih unggul dan berwarna hijau muda untuk benih unggul lokal.
- c. Masa berlaku Sertifikat Mutu Benih ini berikut labelnya maksimal ..(.....) bulan setelah tanggal panen.

Demikian sertifikat mutu benih ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tgl, bln, thn
 Kepala UPT Pusat / UPTD Perbenihan
 Perkebunan Provinsi
 Nama Terang, NIP.

FORMAT 26

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN SERTIFIKASI BENIH KAYU MANIS DALAM POLIBEG

I. UMUM

- 1. Nama Produsen Benih Pemohon :
- 2. Alamat :
- 3. Lokasi Pembibitan :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
- 4. Varietas : Benih unggul/ benih unggul lokal
- 5. Tanggal Pemeriksaan :
- 6. Dasar Pemeriksaan :
 - a. Surat Pemohon : No..... tanggal.....
 - b. SPT : No..... tanggal.....
- 7. Pengguna benih :
 - a. Nama :
 - b. Lokasi Penanaman :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1	Surat permohonan sertifikasi	Ada/Tidak ada Nomor..... tanggal.....
2	Izin Usaha Produksi Benih/ rekomendasi sebagai produsen benih	Ada/Tidak ada Nomor..... tanggal.....
3	Sertifikat mutu benih dalam bentuk butiran	Ada/Tidak ada Nomor..... tanggal.....
4	Status kepemilikan kebun pembibitan	Ada/Tidak ada HGU/SHM Nomor..... tanggal.....

5	1 yang dimiliki	- SD : orang - SLTP : orang - SMA : orang - Sarjana :orang
6	Rekaman pemeliharaan kebun	Ada/Tidak ada Nomor..... tanggal.....

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1.	Varietas	Unggul/Unggul lokal	
2.	Umur benih	- Jika penanaman menggunakan biji langsung dalam polibeg umur benih minimal 6 bulan setelah penanaman dalam polibeg. - Jika penanaman menggunakan benih dari persemaian umur benih minimal 4 bulan setelah penanaman dalam polibeg.	
3.	Tinggi benih	Minimal 30 cm	
4.	Warna daun	Hijau segar	
5.	Jumlah daun	Minimal 6 helai daun tumbuh sempurna	
6.	Kesehatan	Bebas OPT	
7.	Polibeg : c. Ukuran d. Warna	Minimal 10 cm x 12 cm Hitam	

IV. JUMLAH BENIH KAYU MANIS DALAM POLIBEG YANG DIPERIKSA

No	Lokasi/ Varietas	Jumlah Bibit (batang)				
		Diajukan	Diperiksa	Memenuhi Syarat	Tidak memenuhi	
3	4				5	Kerdil
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						

4						
5						
	Jumlah					

V. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Benih Kayu manis dalam polibeg yang memenuhi syarat batang terdiri dari:
 - a. Siap salur pada bulan..... sejumlah.....batang
 - b. Siap salur pada bulan..... sejumlah.....batang
2. Benih tidak memenuhi syarat sejumlah.....batang, terdiri dari:
 - a. Mati sejumlah.....batang
 - b. Kerdil sejumlah.....batang
3. Benih Kayu manis dalam polibeg yang memenuhi syarat diberikan sertifikat mutu benih.
4. Benih Kayu manis dalam polibeg yang memenuhi syarat sebelum diedarkan diberi label berwarna biru muda untuk benih unggul dan berwarna hijau muda untuk benih unggul lokal.
5. Masa berlaku Sertifikat Mutu Benih berikut labelnya maksimal sampai dengan umur tanaman 9 (sembilan) bulan sejak pendederan.

....., tgl, bln, thn.....

Pemohon

Pengawas Benih Tanaman (PBT)

.....

FORMAT 27

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
SERTIFIKASI BENIH KAYU MANIS DALAM POLIBEG

Komoditi										
Lokasi	Desa				Kabupaten					
	Kecamatan				Propinsi					
NO	JUMLAH BIBIT DALAM BEDENGAN			JUMLAH BENIH DALAM PETAK BEDENG CONTOH						
	Lbr	Panj.	Total	Normal	Kerdil/ Abnor mal	Off tipe/ Mati	TOTAL	KERAGAAN BENIH		
								Tinggi Batang	Jumlah daun	Diame- ter/Lilit batang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										

15										
16										
17										
18										
19										
20										
JUMLAH										
RERATA										

.....,tgl,bln,thn.....

Pemohon

Pengawas Benih Tanaman (PBT)

FORMAT 28

KOP UPT Pusat/ UPTD Perbenihan Perkebunan Provinsi

No. SERI :.....

SERTIFIKAT MUTU BENIH

Nomor :

Berdasarkan Undang-undang RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan dan dari hasil pemeriksaan lapangan (teknis dan administrasi) yang dilaksanakan pada tanggal.....bulan.....tahun..... terhadap:

1. Pemohon Sertifikasi
 - a. Nama :
 - b. Jabatan :
 - c. Alamat :
 - d. Izin Usaha Produksi Benih :
 - e. No/Tgl Permohonan :
 - f. Lokasi benih
 - 1) Desa :
 - 2) Kecamatan :
 - 3) Kabupaten :
 - 4) Provinsi :
 - g. Bentuk Benih : Benih Kayu manis dalam polibeg
 - h. Varietas : Unggul/ Unggul Lokal
2. Pengguna benih
 - a. Nama :
 - b. Lokasi penanaman
 - 1) Desa :
 - 2) Kecamatan :
 - 3) Kabupaten :
 - 4) Provinsi :
3. Hasil Pemeriksaan Lapangan:

No	Kriteria	Standar	Hasil yang diperiksa
	Umur benih	Minimal 6 bln	

	Tinggi benih	Minimal 30 cm	
	Jumlah daun	Minimal 6 helai	
	Warna daun	Hijau segar	
	Kesehatan	Bebas hama dan penyakit utama	
	Ukuran polibeg	Minimal 10 x 12 cm	
	Warna polibeg	Hitam	

4. Kesimpulan

- a. Benih Kayu manis dalam polibeg yang memenuhi syarat batang.
- b. Benih Kayu manis dalam polibeg yang memenuhi syarat sebelum diedarkan diberi label berwarna biru muda untuk benih unggul dan berwarna hijau muda untuk benih unggul lokal.
- c. Masa berlaku Sertifikat mutu benih ini berikut labelnya maksimal sampai dengan umur tanaman (.....) bulan sejak pendederan.

Demikian sertifikat mutu benih ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tgl, bln, thn
Kepala UPT Pusat/UPTD Perbenihan
Perkebunan Provinsi
Nama Terang, NIP.

